



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN
Jalan. Kejayan No. 191 ☎ (0287)5528315
BULUSPESANTREN 54391

Buluspesantren, 08 Oktober 2021

K e p a d a :
Yth. Bupati Kebumen
Cq. Kepala Bagian
Organisasi Setda
Kabupaten Kebumen
di
KEBUMEN

SURAT – PENGANTAR

Nomor : 051.2/ / X /2021

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

CAMAT BULUSPESANTREN

SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP

Pembina Tk1

NIP. 19721227 199102 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN
Jalan. Kejayan No. 191 ☎ (0287)5528315
BULUSPESANTREN 54391

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP
Jabatan : CAMAT BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H.ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : BUPATI KEBUMEN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H.ARIF SUGIYANTO,SH

SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP
NIP. 19721227 199102 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN
Jalan. Kejayan No. 191 ☎ (0287)5528315
BULUSPESANTREN 54391

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dra. UNIK GANIWATI
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT BULUSPESANTREN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP
Jabatan : CAMAT BULUSPESANTREN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP
NIP. 19740325 199302 1 002

Dra. UNIK GANIWATI
NIP. 19680727 198903 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN
Jalan. Kejayan No. 191 ☎ (0287)5528315
BULUSPESANTREN 54391

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NIKEN BUDI WAHYUNI, S.M
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KECAMATAN BULUSPESANTREN KAB.KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dra. UNIK GANIWATI
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT BULUSPESANTREN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Oktober 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dra. UNIK GANIWATI
NIP. 19680727 198903 2 014

NIKEN BUDI WAHYUNI, S.M
NIP. 19730311 199203 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN
Jalan. Kejayan No. 191 ☎ (0287)5528315
BULUSPESANTREN 54391

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NUR FATIMAH, S,IP
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN
BULUSPESANTREN KAB.KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dra. UNIK GANIWATI
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT BULUSPESANTREN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dra. UNIK GANIWATI
NIP. 19680617 199303 1 007

NUR FATIMAH, S.IP
NIP. 19700107 200701 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN
Jalan. Kejayan No. 191 ☎ (0287)5528315
BULUSPESANTREN 54391

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PUJIONO, SE
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN
BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP
Jabatan : CAMAT BULUSPESANTREN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP
NIP. 19721227 199102 1 001

PUJIONO,SE
NIP. 19640715 199402 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN
Jalan. Kejayan No. 191 ☎ (0287)5528315
BULUSPESANTREN 54391

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DWI SINUNG PUDJOWASITO, S.Sos
Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN
BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP
Jabatan : CAMAT BULUSPESANTREN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP
NIP. 19721227 199103 1 001

DWI SINUNG PUDJOWASITO, S.Sos
NIP. 19680823 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN
Jalan. Kejayan No. 191 ☎ (0287)5528315
BULUSPESANTREN 54391

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dra.DWI SUPRAPTI
Jabatan : KASI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN BULUSPESANTREN KAB.KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SUGITO EDI PRAYITNO
Jabatan : CAMAT BULUSPESANTREN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP
NIP. 19721227 199102 1 001

Dra.DWI SUPRAPTI,
NIP. 19650903 199203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN
Jalan. Kejayan No. 191 ☎ (0287)5528315
BULUSPESANTREN 54391

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RAHMAT ARIS PAMBAGYONO, S.ST
Jabatan : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP
Jabatan : CAMAT BULUSPESANTREN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 08 Oktober 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SUGITO EDI PRAYITNO, S.IP
NIP. 19721227 199102 1 001

RAHMAT ARIS PAMBAGYONO, S.ST
NIP. 19640426 199303 1 003

